

 RUMAH SAKITPUSAT OTAK NASIONAL	REKONSILIASI DATA BENDAHARA PENERIMA		
	No. Dokumen OT.02.02/XXXV.43920/2018	No. Revisi	Halaman
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 07 MEI 2018	Ditetapkan : Direktur Utama /  dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002	
PENGERTIAN	a. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data atau pencatatan yang terjadi di dua tempat yang berbeda. b. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.		
TUJUAN	a. Dimilikinya pedoman rekonsiliasi agar tercipta Laporan keuangan yg akuntabel. b. Dimilikinya pedoman dalam pencatatan transaksi keuangan RS Pusat Otak Nasional.		
KEBIJAKAN	Seluruh transaksi keuangan dicatat dan disajikan sesuai dengan bukti pendukung		
PROSEDUR	a. Petugas Akuntansi menyajikan laporan yang telah dibuat berdasarkan data yang diterima dari Sub Bagian Mobilisasi Dana. b. Petugas Akuntansi membuat jurnal. c. Bendahara Penerima menyajikan laporan yang telah dibuat berdasarkan bukti pendukung d. Petugas Akuntansi melakukan pencocokkan laporan yang dimilikinya dengan Laporan Bendahara Penerima. e. Apabila data masing masing menemui ketidakcocokkan, maka Petugas Akuntansi akan memverifikasi kembali ke data pendukung dan kepada petugas lain yang terlibat langsung dalam transaksi, demikian juga dengan Bendahara Penerima. f. Apabila sudah benar, petugas akuntansi melakukan posting ke dalam Buku Besar.		
UNIT TERKAIT	a. Penata rekening b. Bendahara penerima c. Perbendaharaan & Akuntansi d. Mobilisasi Dana e. Staf lain yang terkait		



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

ALUR REKONSILIASI DATA BENDAHARA PENERIMA

No. Dokumen:

No. Revisi :

Halaman :

LAMPIRAN

